

	<b>FORMULIR</b>	No. Dok. : FO-FP-LIPH-TAT-01
	<b>TATA TERTIB</b>	Berlaku : 1 September 2010
		Revisi : 1 Agustus 2014
		Halaman 1 sampai 3

### **TATA TERTIB PENGGUNAAN LABORATORIUM INVENTARISASI DAN PENATAAN HUTAN**

1. Pengguna Laboratorium harus melengkapi administrasi dan mendapat izin penggunaan laboratorium oleh Kepala Laboratorium
2. Pengguna Laboratorium harus memenuhi syarat dan ketentuan seluruh standar operasional dan prosedur (SOP) yang ada pada Laboratorium Inventarisasi dan Penataan Hutan
3. Laboratorium Inventarisasi dan Penataan Hutan digunakan untuk kepentingan pendidikan: praktikum, penelitian, kreativitas mahasiswa, kegiatan pembelajaran lainnya, dan kegiatan lain yang mendapat persetujuan kepala Laboratorium.
4. Selama menggunakan Laboratorium, pengguna harus berlaku tertib, berpakaian dan berlaku sopan, menggunakan baju laboratorium, hormat dengan sesama pengguna dan petugas, dan harus menggunakan tanda pengenal yang telah disediakan Laboratorium.
5. Penggunaan alat atau fasilitas laboratorium harus mengisi buku peminjaman alat dan saat pengembalian alat harus dalam keadaan utuh dan bersih seperti semula. Jika terjadi kerusakan akibat kecerobohan atau kelalaian yang dilakukan pengguna, maka pengguna diwajibkan mengganti dengan barang yang sama atau serupa.
6. Pengguna Laboratorium tidak boleh merusak atau mengotori jalan, merusak atau memanen tanaman yang bukan miliknya.
7. Pengguna harus melapor jika telah selesai masa penggunaan lahan atau peralatan yang ada di Laboratorium Inventarisasi dan Penataan Hutan.
8. Sanksi yang dapat diberikan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, sanksi akademis dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Demikian tata tertib ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Kepala Lab. Inventarisasi dan Penataan Hutan

Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si.  
NIP 197807242005011003